

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian kekuasaan yang sah. Pemilu merupakan salah satu sarana kontestasi politik yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam menentukan siapa pemimpinnya. Penyelenggaraan Pemilu diartikan sebagai penyerahan mandat rakyat kepada pemimpin selanjutnya yang mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.¹ Dengan demikian penyelenggaraan Pemilu diperlukan peran publik, warga negara, dan pemilih dalam pelaksanaannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang pada 04 Mei 2020 oleh Presiden RI.² Maka Perppu tersebut menjadi landasan dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020. Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 sempat mengalami penundaan kemudian tetap dilanjutkan kembali meskipun kondisi negara masih dalam wabah pandemi Covid-19.³

¹ Fitri Andriani, dkk. 2019. "Strategi KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih dalam Pilwako Tahun 2017". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2): 238-252.

² Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

³ M. Wieldan Akbar dan Abraham Benedict. 2020. *Kampanye di Tengah New Normal Era: Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi?*. *Ampera*. Hlm. 6.

Terdapat pro dan kontra mengenai keberlangsungan Pilkada Tahun 2020 yang dilaksanakan masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Mulai dari kesehatan dan keselamatan masyarakat sangat penting untuk dilindungi. Kemudian muncul polemik yang terjadi antara keputusan penundaan dan keputusan pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan dan pergantian roda pemerintahan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan untuk menjamin bukan hanya untuk kepentingan politik dan pemerintahan, tapi juga untuk kepentingan masyarakat umum.⁴

Pusat Penelitian Politik (Puslit) LIPI merupakan salah satu lembaga yang kontra terhadap pemerintah. Menurut pandangan mereka pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah meningkatnya kasus Covid-19 bukan keputusan yang bijak. Kepala Puslit Politik LIPI Firman Noor mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2020 pada situasi pandemi Covid-19 berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan yang aman bagi pemilih. Kemudian berdampak juga terhadap keterlibatan yang terbatas dari rakyat sendiri dalam proses pemilihan.⁵ Kemudian organisasi masyarakat (Ormas) NU dan Muhammadiyah juga meminta pemerintah untuk menunda Pilkada 2020. Pihak NU menyebutkan bahwa Indonesia masih berstatus darurat Covid-19 dengan angka positif yang masih bertambah. Sedangkan Muhammadiyah menyebutkan pelaksanaan Pilkada membahayakan keselamatan masyarakat, keselamatan masyarakat adalah sesuatu yang harus didahulukan.⁶

Kemudian pemerintah menyepakati dan memutuskan bahwa pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan tepatnya pada tanggal 09 Desember Tahun 2020. Hal tersebut disampaikan langsung

⁴M. Birawa Anoraga. 2021. Pilkada di Tengah Pandemi. <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/pilkada-di-tengah-pandemi> diakses pada 05 Agustus 2022

⁵ Yayuk Widiyarti. 2022. Penelitian sebut 1 dari 8 Penyintas Alami Long Covid. <https://gaya.tempo.co/read/1619715/penelitian-sebut-1-dari-8-penyintas-alami-long-covid> diakses pada 05 Agustus 2022

⁶ Sania Mashabi. 2020. Rekomendasi Lipi dan Desakan NU Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/02/09332311/rekomendasi-lipi-dan-desakan-nu-muhammadiyah-untuk-tunda-pilkada-2020?page=all> diakses pada 05 Agustus 2022

oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pimpinan rapat kerja di komisi II DPR:

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai bagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 09 Desember 2020, dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19”⁷

Dengan ditetapkan dan dilaksanakannya Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 memiliki resiko peningkatan kasus positif Covid-19 lebih tinggi dan terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaannya, karena proses penyelenggaraan Pilkada melibatkan massa yang banyak. Mulai dari pelanggaran pelaksanaan kampanye tatap muka yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia, dari total 91,640 terdapat sekitar 2.126 yang melanggar protokol kesehatan, kemudian sebanyak 1.618 diberikan surat peringatan, dan sebanyak 197 dilakukan pembubaran pada saat kampanye.⁸

Tujuan pemerintah memutuskan untuk melangsungkan Pilkada 2020 memiliki alasan agar tidak merugikan masyarakat. Tujuan tersebut tidak lain untuk kepentingan bersama dan negara, terlebih pandemi Covid-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya. Terdapat lima alasan Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi yang disampaikan Kemendagri. Pertama, Pilkada merupakan keputusan bersama dari pemerintah dan DPR. Kedua, Pilkada sebagai wujud kedewasaan demokrasi dan sebagai sarana memerangi pandemi Covid-19. Ketiga, Pilkada mengurangi praktik kepemimpinan yang dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas (PLT). Keempat,

⁷Hestiana Dharmastuti. 2020. Pro Kontra Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar di Tengah Wabah <https://news.detik.com/berita/d-5184047/pro-kontra-pilkada-serentak-2020-tetap-digelar-di-tengah-wabah> diakses pada 05 Agustus 2022

⁸Neni Nur Hayati. 2020. Pandemi dan Tantangan Pemilih Pilkada 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/12422301/pandemi-dan-tantangan-partisipasi-pemilih-pilkada-2020?page=all#page2> diakses pada 05 Agustus 2022

dipilihnya kepala daerah baru diharapkan dapat membawa kemajuan dalam menanggulangi Covid-19. Kelima, Pilkada dapat mendongkrak perekonomian dalam krisis pandemi Covid-19.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹⁰ Dengan demikian dalam penerapannya dapat merealisasikan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya Pemilu yang bersih, jujur, dan adil sesuai dengan semangat demokrasi dan kearifan lokal Bangsa Indonesia.

Selanjutnya undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa KPU menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat.¹¹ Sehingga KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dituntut untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengikuti kontestasi politik. Tingkat partisipasi politik pada Pemilu merupakan suatu faktor untuk menilai sejauh mana kualitas Pemilu tersebut dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya KPU dapat merancang program-program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang berada di daerah tersebut.


Pada situasi pandemi Covid-19 pelaksanaan Pilkada harus berdasarkan protokol kesehatan. Hal tersebut telah dijelaskan oleh KPU RI sebagai pemberi regulasi bahwa pelaksanaan Pilkada

⁹Kristian Erdianto. 2020. Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/16263931/kemendagri-sebut-ada-lima-urgensi-pelaksanaan-pilkada-di-tengah-pandemi> diakses pada 05 Agustus 2022

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

¹¹ *Ibid.*

harus sesuai dengan protokol kesehatan. Pilkada 2020 harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan dari pemilih. Namun, masyarakat masih memiliki kecemasan jika Pilkada tetap dilaksanakan pada masa pandemi. Masyarakat mengkhawatirkan jika pelaksanaan Pilkada dapat meningkatkan penyebaran Covid-19. Sehingga ini merupakan tugas dan strategi yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan masyarakat sebagai pemilih selama Pilkada berlangsung untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih.



KPU Kabupaten Pasaman Barat, sebagai penyelenggara Pilkada yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat mengemban tugas secara langsung untuk menyelenggarakan Pilkada. Mulai dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan Pilkada tersebut. Dengan demikian, KPU Pasaman Barat sebagai lembaga penyelenggara Pilkada berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan secara teknis dan administratif untuk melakukan sosialisasi mengenai Pilkada di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat, kemudian juga berkewajiban melakukan upaya untuk dapat memenuhi hak politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pasaman Barat.

Menjadi catatan bagi KPU sebagai penyelenggara pada Pilkada, karena hal yang dilakukan oleh KPU tersebut berdampak kepada partisipasi masyarakat pada Pilkada Tahun 2020. Di tengah pandemi Covid-19 masyarakat merasa khawatir dengan penularan virus pada saat pelaksanaan Pilkada yang mana melibatkan banyak orang dan berada dalam kerumunan, hal tersebut dapat memicu menyebarnya penularan virus Covid-19. Sehingga dengan hal tersebut bukan hal yang mudah bagi KPU Pasaman Barat sebagai penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Pasaman Barat tahun ini.

Tabel 1.1 Partisipasi Politik Pada Pilkada Pasaman Barat Tahun 2020

No.	DPT	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara tidak Sah	Persentase
1.	262.594	179.616	4.941	70,27%

Sumber: KPU Pasaman Barat

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat partisipasi pemilih masyarakat Pasaman Barat di angka 70,27%. Partisipasi pemilih yang tinggi mencirikan pelaksanaan Pemilu demokratis yang baik. Penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi dikhawatirkan mengurangi angka partisipasi politik. Untuk meyakinkan pemilih guna meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Pasaman Barat Tahun 2020, peneliti menilai KPU sebagai penyelenggara memiliki strategi khusus untuk menghadapi hal tersebut sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada.

Strategi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dapat diartikan bahwa strategi sebagai suatu rencana alokasi atau pengerahan kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut berdasarkan pada pemahaman kekuatan dan posisi lawan, karakteristik, kekuatan, dan karakter sumber daya yang tersedia, serta bagaimanaantisipasi terhadap perubahan yang ada.¹² Strategi menurut Cangara merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak yang mana diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.¹³ Kemudian Gaffar menyebutkan strategi sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dengan disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.¹⁴

¹² M. Rifai, Deden Mauli. 2019. "Pengembangan Strategi Komunikasi Pemasaran Pokdarwis Desa Jurug Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus di Desa Wisata Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)". *Jurnal Heritage*, 9(1): 20-35.

¹³ Cangara, H. 2011. *Komunikasi politik konsep, teori dan strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁴ Gaffar, Vanessa. 2011. "Pengaruh strategi positioning museum terhadap kunjungan wisata edukasi di kota Bandung (survey segmen pasar generasi Y)." *THE Journal: Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 1(1): 15-32.

Kajian mengenai strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada tentu telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yang dilakukan oleh Petrus Gleko dkk, 2007 dan Fitri Andriani dkk, 2019¹⁵ yang melakukan penelitian tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota. Penelitian tersebut mengatakan bahwa strategi KPU dilakukan dengan tiga tahapan yaitu dengan melakukan sosialisasi, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis kepada panitia *ad hoc*.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ilham Saputra dkk, 2020 dan Fresty Dinia dkk, 2022¹⁶ yang mana penelitian ini dilakukan untuk melihat strategi yang digunakan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2020. Dengan cara melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang ada saat pelaksanaan Pilkada. Pada dasarnya, beberapa penelitian mengenai strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU dalam kondisi yang biasa tanpa adanya ancaman pandemi. Sehingga pada penelitian kali ini peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai strategi KPU Pasaman Barat untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam situasi pandemi Covid-19.

Keunikan yang menjadikan Pasaman Barat diteliti oleh peneliti ialah Kpu pasaman barat melibatkan ppk dan pps untuk bersosialisasi, contoh nya dipasaman barat memiliki beragam etnis, seperti mandailing, batak, jawa dan minang, jadi terbagi masing masing etnis yang akan mensosialisasikan kepada etnis nya masing masing guna dapat diterima dengan baik karena disana politik identitas yang sangat kental maka karena itu cara baru sosialisasi dari Kpu kepada masyarakat setempat. Contohnya saja sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mandailing,

¹⁵ Fitri Andriani, dkk. 2019. “ Strategi KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih dalam Pilwako Tahun 2017”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2): 238-252

¹⁶ Fresty Dinia, dkk. 2022. Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Pilkada Langsung Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19”. *Journal of Civic Education*, 5(2): 158-164.

orang pps atau ppk asli mandailing yang bersosialisasi yg didampingi kpu, seperti itu juga etnis lain, supaya lebih dekat kemasyarakat,

Yang kedua sosialisasi kolaborasi antara tipe sosialisasi manual (mengumpulkan masyarakat) dibantu dengan media sosial, Kpu sebagai penyelenggara kegiatan berusaha menggenjot partisipasi melalui kegiatan di sosial media seperti Kpu memiliki facebook, kalau twitter tidak begitu masuk di masyarakat pasaman barat. namun dengan media lain seperti bekerja sama dengan radio, koran lokal, terakhir yakni dengan meningkatkan kuantitas sosialisasi yang dibuat semacam pemberian hadiah cendera mata agar menarik, selain itu ada uang makan, kegiatan seni budaya/adat, sehingga orang berkumpul dan itu semua menjadi bagian dari sosialisasi guna peningkatan partisipasi politik masyarakat Pasaman Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Strategi dapat diartikan sebuah langkah yang dilakukan oleh sebuah individu atau organisasi dalam proses penyelenggaraan dengan tujuan mengambil langkah-langkah dalam menentukan tujuan dan sasaran dalam jangka panjang, dengan penggunaan berbagai tindakan dalam pengalokasian sumber daya yang diperlukan dalam mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Dalam melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 KPU sebagai penyelenggara harus memiliki strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam hal mensosialisasikan Pilkada dan menjamin keamanan pemilih pada saat pencoblosan.

¹⁷ Salusu. J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

Gambar 1.1 Sosialisasi KPU Pasaman Barat



Sumber: data diolah peneliti 2023

Berdasarkan gambar 1.1 KPU Pasaman Barat melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat dan pemilih pemula terkait peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non Alam Covid-19. KPU Pasaman Barat juga mengunjungi 30 Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) sederajat dilingkungan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka sosialisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) kepada pemilih pemula. Sosialisasi ini bertujuan agar para pemilih pemula paham dan mengetahui mengenai pelaksanaan Pemilu.

Program menarik lainnya yang dilakukan oleh KPU Pasaman Barat dalam memperkenalkan dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yaitu dengan melakukan pesta rakyat. Selain itu KPU Pasaman Barat juga mengadakan lomba

swafoto bagi para pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan salah satu jari yang telah dicelup ke tinta. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.2 Pesta Rakyat dan Lomba Swafoto



Sumber: Instagram resmi Kpu Pasaman Barat

Hal ini dapat dilihat bahwa KPU Pasaman Barat telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi kepada berbagai elemen dengan upaya meningkatkan pemilih pada Pilkada Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.

Bentuk sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU Pasaman Barat dilaksanakan dengan mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada di Pasaman Barat. KPU Pasaman Barat juga melakukan pendidikan politik pada pemilih pemula di sekolah-sekolah yang ada di pasaman barat. Pendidikan politik ini ditujukan agar dapat meningkatkan pemilih pemula di Pasaman Barat.

Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 berbeda dibandingkan dengan Pilkada tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 dilaksanakan di tengah wabah pandemi Covid-19. Pemerintah dengan sigap mengantisipasi pelaksanaan Pilkada tetap terlaksana. Kemudian untuk melaksanakan Pilkada pemerintah memiliki strategi untuk menarik pemilih agar masyarakat dapat berpartisipasi pada Pilkada tersebut. Juru Satgas penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak tanggal 9 Desember

2020 ditentukan dari kedisiplinan menegakkan aturan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Wiku:¹⁸

“Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember ditentukan dari penegakan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penularan kasus Covid-19. Ini merupakan tanggungjawab penyelenggara Pemilu dan seluruh pasangan calon untuk memastikan Pilkada serentak 2020 dapat berjalan dengan lancar dan aman di tengah pandemi Covid-19. KPU telah mengeluarkan berbagai peraturan yang menekankan menerapkan protokol kesehatan di seluruh tahapan Pilkada termasuk saat pemungutan suara di TPS”.

Kemudian selanjutnya Wiku juga menjelaskan bahwa KPU telah menetapkan 12 perlengkapan protokol kesehatan di TPS:¹⁹

“KPU telah menerapkan 12 bentuk perlengkapan protokol kesehatan di TPS. Diantaranya, tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, sarung tangan plastik untuk pada pemilih, sarung tangan medis untuk KPPS, masker, tempat sampah, *face shield*, alat pengukur suhu, disinfektan, tinta tetes, baju hazmat, dan ruang khusus bagi para pemilih yang memiliki suhu di atas 37,3 derajat celcius.”

KPU Provinsi Sumatera Barat mencatat angka partisipasi pemilih sebesar 61,68% pada Pilkada tahun 2020. Angka partisipasi ini belum mencapai target nasional yaitu 77,5%. Yang menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi yaitu banyak daerah *blackspot* di Sumatera Barat sehingga sulit untuk dijangkau. Kemudian beberapa partisipasi di suatu TPS yang memiliki 355 DPT akan tetapi, yang memilih hanya sebanyak 120 orang. Walaupun tingkat partisipasi secara nasional belum tercapai, KPU Sumatera Barat berhasil memberikan edukasi kepada masyarakat dalam Pilkada pada masa pandemi.²⁰

Partisipasi pemilih Bupati dan Wakil Bupati di Pasaman Barat pada 9 Desember 2020 mencapai sebesar 70,27 persen. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pasaman Barat

¹⁸Andi 2020. Pilkada Serentak Harus Terapkan Protokol Kesehatan. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31326/pilkada-serentak-harus-terapkan-protokol-kesehatan/0/berita> diakses pada 06 Agustus 2022

¹⁹*Ibid.*


²⁰ Freesty Dinia, dkk. *Loc. Cit.*

mengapresiasi masyarakat dan penyelenggara atas suksesnya Pilkada badunsanak di Pasaman Barat Tahun 2020 dengan partisipasi pemilih tinggi mencapai 70,27%. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Harlina Syahputri:²¹

“Partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2020 naik melebihi target pemilih Provinsi Sumbar. Masyarakat menyalurkan suara cukup tinggi sebesar 70,27%. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Pasaman Barat yang telah memberikan hak suaranya pada Pilkada Tahun 2020. Padahal situasi Pilkada masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Banyak protokol kesehatan Covid-19 yang tidak boleh dilanggar.”

Meningkatnya partisipasi pemilih pada Pilkada di Pasaman Barat mendapat apresiasi walaupun Pilkada dilaksanakan masih dalam situasi pandemi Covid-19. Tingginya partisipasi pemilih masyarakat Pasaman Barat telah melewati angka partisipasi pada Pilkada Pasaman Barat pada Tahun 2015.

Gambar 1.3 Perbandingan Jumlah Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Pasaman



Sumber: Data Sekunder KPU Pasaman Barat

²¹Andries. 2021. Kesbangpol Pasbar Apresiasi Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada. <https://www.hantaran.co/kesbangpol-pasbar-apresiasi-partisipasi-masyarakat-dalam-pilkada/> diakses pada 06 Agustus 2022 pukul 23.08 WIB.

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa persentase pengguna hak pilih dari tiga periode terakhir yakni: tahun 2010 sebesar 70,04%; tahun 2015 sebesar 62,91%; tahun 2020 sebesar 70,27%. Pada tahun 2015 terdapat penurunan persentase yang cukup signifikan dari tahun 2010 sebesar 7,13%. Menurut Ketua KPU Pasaman Barat, Syafrinaldi mengatakan penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada Pasaman Barat pada tahun 2015 terjadi karena beberapa faktor seperti banyak pemilih yang tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta juga banyak masyarakat yang tidak dapat undangan memilih.²² Peningkatan pengguna hak pilih kembali meningkat pada tahun 2020 yang meningkat sebesar 7,36% dibandingkan tahun 2015. Padahal pada tahun 2020 pelaksanaan Pilkada masih dalam situasi pandemi Covid-19. Sesuai dengan pernyataan KPU Pasaman Barat Alharis:²³

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meningkat dibandingkan dengan Pilkada Tahun 2015 lalu yang hanya sebesar 65 persen lebih. Meskipun di bawah target nasional sebesar 77,5 persen namun tingkat partisipasi tersebut cukup tinggi disaat kondisi pandemi Covid-19. Pihak KPU berupaya memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Baik kepada pemilih pemula, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, ibu rumah tangga, dan kelompok masyarakat lainnya”.

Berdasarkan pernyataan ketua KPU tersebut, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Kemudian ia menyampaikan bahwa Pihak dari KPU telah melaksanakan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih untuk mengikuti Pilkada di masa pandemi Covid-19. Seperti melakukan sosialisasi secara optimal kepada pemilih pemula, kemudian berbagai organisasi di masyarakat, perguruan tinggi, ibu rumah tangga, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

²²Atlas Maulana. 2015. Partisipasi Pemilih Pasaman Barat 65,46 Persen. <https://sumbar.antaraneews.com/berita/165609/partisipasi-pemilih-pasaman-barat-6546-persen>. diakses pada 27 Desember 2022.

²³Atlas Maulana. 2020. Partisipasi Pemilih di Pasaman Barat Pada Pilkada Serentak 2020 Mencapai 70,27 Persen. <https://sumbar.antaraneews.com/amp/berita/405236/partisipasi-pemilih-di-pasaman-barat-pada-pilkada-serentak-2020-mencapai-7027-persen> diakses pada 06 Agustus 2022

Tabel 1.2 Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Pasaman Barat Tahun 2020

No.	Kecamatan	Persentase
1.	Talamau	63,42%
2.	Pasaman	68,70%
3.	Kinali	65,64%
4.	Luhak Nan Duo	69,70%
5.	Sasak Ranah Pasisia	64,20%
6.	Gunung Tuleh	74,89%
7.	Sungai Aua	74,24%
8.	Lembah Melintang	70,19%
9.	Koto Balingka	72,36%
10.	Ranah Batahan	75,16%
11.	Sungai Beremas	57,18%

Sumber: KPU Pasaman Barat

Berdasarkan data yang telah peneliti paparkan di atas terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada Pilkada Pasaman Barat Tahun 2020 dibandingkan tahun 2015. Pilkada Tahun 2020 menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam dengan melihat bagaimana bentuk strategi yang dilakukan oleh KPU Pasaman Barat dalam meyakinkan pemilih untuk hadir dan melakukan pencoblosan walaupun Pasaman Barat masih dilanda situasi pandemi Covid-19. Peneliti berasumsi bahwa tingginya partisipasi pemilih masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat pada Pilkada Tahun 2020 di masa Covid-19 disebabkan adanya strategi yang dilakukan KPU Pasaman Barat untuk meyakinkan pemilih.

Pilkada serentak yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 di Pasaman Barat mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Pandemi Covid-19 yang terjadi bukan merupakan suatu halangan yang dihadapi oleh masyarakat untuk melakukan pemilihan sesuai dengan keputusan KPU Nomor 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Non Alam Covid-19.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjabarkan lebih lanjut mengenai apa saja strategi KPU sehingga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih masyarakat pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pasaman Barat pada saat pandemi Covid-19. Peneliti berasumsi dengan adanya program unggulan yang dilakukan oleh KPU maka akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat Pasaman Barat dalam pilkada.

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana strategi KPU Pasaman Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pilkada di masa pandemi Covid-19 tahun 2020?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis strategi yang dilakukan KPU Pasaman Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pilkada di masa pandemi Covid-19 tahun 2020.

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan, khususnya di bidang ilmu politik. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lanjutan. Terutama kajian terkait strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada masa pandemi Covid-19.

1.3.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi sebagai organisasi publik dan pemerintah mengenai strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada situasi bencana

²⁴ Lihat Keputusan KPU Nomor 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020

non alam Covid-19. Yang mana angka partisipasi cenderung rendah dan membutuhkan strategi yang maksimal dari penyelenggara pemilu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat

